



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH



OMBUDSMAN BRIEF

**JADI PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN PATI.
HARUSKAH PUNYA UANG?**

Tahun 2018

JADI PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PATI HARUS ADA UANG ?

ABSTRAK

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Tata cara pengisian jabatan perangkat desa lebih lanjut diatur pada peraturan daerah kabupaten/kota masing-masing.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah selama tahun 2016 dan tahun 2017, telah menerima beberapa laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi berupa permintaan sejumlah uang dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 khusus pada frasa *...”Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dari sumber lainnya yang sah”*, tidak terdapat petunjuk teknis lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Pati. Biaya pengisian perangkat desa yang belum dibebankan pada APBDes, oleh Tim Pengisian Perangkat Desa dibebankan kepada bakal calon/calon peserta pengisian perangkat desa.

Pembayaran sejumlah biaya tersebut juga termasuk sebagai tata tertib dan syarat untuk mendaftar sebagai bakal calon/calon perangkat desa.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah pada tahun 2018 melakukan Investigasi atas Prakarsa Sendiri (*Own Motion Investigation*), yang terfokus pada (i) perencanaan anggaran penyelenggaraan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, (ii) evaluasi dan pengawasan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, (iii) Pelaporan keuangan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

SARAN

Ombudsman memberikan saran kepada Bupati Pati agar :

- Melakukan perubahan pada Pasal 9 Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan struktur kepanitiaan pengisian perangkat desa yang efektif dan efisien.
- Meminta Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten melakukan evaluasi terhadap syarat dan tata tertib yang ditetapkan Panitia Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati agar tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- Melakukan analisis, evaluasi dan perbaikan terkait sumber pembiayaan bagi pengawas tingkat kecamatan dan panitia pengawas tingkat kabupaten dalam rangka menjamin independensi dan efektifitas pelaksanaan tugas

pengawas tingkat kecamatan dan panitia pengawas tingkat kabupaten.

- Merumuskan kebijakan mengenai mekanisme pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran biaya pengisian perangkat desa dalam rangka mencegah maladministrasi dan korupsi.

TEMUAN PENTING

ALUR PROSES PENGISIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PATI



Berdasarkan pemeriksaan lapangan, Ombudsman memperoleh data penyelenggaraan pengisian perangkat desa pada 4 (empat) Pemerintah Desa di Kabupaten Pati sebagai berikut:

No	Pemerintah Desa	Formasi	Jumlah Panitia	Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa			Tahun Pelaksanaan
				Sumber APBDes	Biaya Pendaftaran	Swadaya Calon Terpilih	
1	Pemerintah Desa Ngemplak Kidul	1 (satu) Staf Urusan Keuangan	23 (dua puluh tiga) Orang	Rp. 72.000.000,-			2016
				Rp. 20.000.000	Rp. 1.000.000,- /Pendaftar (ada 2 pendaftar)	Rp. 50.000.000,-	
2	Pemerintah Desa Bulumanis Lor	- 1 (satu) Sekretaris Desa - 1 (satu) Staf Administrasi dan Umum	19 (sembilan belas) Orang	Rp. 130.000.000,-			2016
				Rp. 5.000.000,-	Rp. 25.000.000	Rp. 100.000.000,-	
3	Pemerintah Desa Tamansari	- Sekretaris Desa; - Kepala Seksi Pembangunan - Staf Kepala Seksi Pemerintahan - Staf Kepala Dusun	31 (tiga puluh satu) orang	Rp. 105.140.000			2017
				Rp. 10.000.000,-	-	Rp. 95.140.000,-	
4	Pemerintah Desa Krandan	- Sekretaris Desa; - Staf Kaur Keuangan	34 (tiga puluh empat) orang	Rp. 120.000.000,-			2018
				-	Rp. 10.000.000,- /orang (pendaftar ada 5 orang)	Rp. 35.000.000 x 2 formasi	

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, Ombudsman menyimpulkan potensi maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, sebagai berikut:

No	Temuan	Potensi Maladministrasi
1.	Pemerintah Desa yang menyelenggarakan pengisian perangkat desa menginterpretasikan ketentuan " <i>alokasi sumber lainnya yang sah</i> " dengan membebankan biaya pengisian perangkat desa kepada bakal calon/calon perangkat desa.	Penyimpangan prosedur
2.	Satuan biaya pengisian perangkat desa yang disusun berdasarkan kebutuhan panitia tanpa dasar hukum	Penyimpangan prosedur
3.	Panitia Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati menetapkan pembayaran biaya pengisian perangkat desa sebagai salah satu syarat pendaftaran.	Penyimpangan prosedur
4.	Pada proses evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan tidak terdapat sumber pembiayaan yang jelas. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan memperoleh pendanaan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa.	Konflik Kepentingan
5.	Pertanggungjawaban laporan keuangan diterbitkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa tertuju kepada Kepala Desa yang juga merangkap sebagai Penanggung Jawab Panitia Pengisian Perangkat Desa dan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang juga merupakan bagian dari Panitia Pengisian Perangkat Desa.	Penyalahgunaan wewenang

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Bupati Pati agar melakukan evaluasi dan perubahan kebijakan terhadap Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dalam hal:

1. Struktur kepanitiaan pengisian perangkat desa

Besar kecilnya struktur kepanitiaan pengisian perangkat desa berpengaruh terhadap besaran biaya pelaksanaan pengisian perangkat desa seperti digunakan untuk pembiayaan honorarium, transportasi, konsumsi dan lain sebagainya, sehingga perlu dilakukan perubahan pada Pasal 9 Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan struktur kepanitiaan pengisian perangkat desa yang efektif dan efisien dengan perubahan struktur kepanitiaan paling banyak sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Desa;
- 2) 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- 3) 1 (satu) orang dari unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa;

- 4) 1 (satu) orang dari unsur Karang Taruna Tingkat Desa; dan
- 5) 1 (satu) orang dari unsur Ketua Rukun Warga (RW).

2. Sumber pembiayaan pengisian perangkat desa

Pembiayaan pengisian perangkat desa bersumber dari APBDes dan/atau sumber lainnya yang sah dengan rincian anggaran biaya berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku di daerah. Berdasarkan temuan lapangan bahwa besaran biaya pelaksanaan pengisian perangkat desa tidak berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku melainkan berdasarkan rapat panitia pengisian saja sehingga menyebabkan besarnya biaya penyelenggaraan pengisian perangkat desa yang dibebankan kepada masyarakat. Oleh karenanya, perlu dilakukan perubahan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan pengangkutan perangkat desa bersumber dari APBDes dan/atau lain-lain pendapatan desa yang sah.
- 2) Biaya pengisian perangkat desa dilakukan pembatasan penggunaan anggaran antara lain untuk :
 - a. honorarium panitia pengisian perangkat desa
 - b. biaya alat tulis kantor

- c. biaya dekorasi (spanduk/ MMT) dan dokumentasi
- d. biaya penggandaan/ foto copy
- e. biaya makan minum rapat/ sosialisasi
- f. biaya pelantikan

3) Anggaran biaya pengisian perangkat desa harus berdasarkan standar indeks harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas

3. Optimalisasi Pengawasan Pengisian Perangkat Desa melalui Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten pada Tahap Penjaringan dan Penyaringan.

Persyaratan umum maupun persyaratan khusus telah diatur secara rinci dan jelas oleh Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2016. Implementasi yang dilakukan Panitia Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati melakukan penyimpangan prosedur dengan menetapkan pembayaran biaya pelaksanaan pengisian perangkat desa sebagai syarat dan tata tertib untuk menjadi Bakal Calon/Calon Perangkat Desa. Sehingga Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten

perlu melakukan evaluasi terhadap syarat dan tata tertib yang ditetapkan Panitia Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pembiayaan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten
 Panitia pengawas tingkat kecamatan dan panitia pengawas tingkat kabupaten berperan sangat penting dalam rangka pengawasan, penanganan pengaduan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Akan tetapi, dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tidak diatur secara jelas terkait sumber pembiayaan yang timbul akibat pembentukan panitia pengawas tingkat kecamatan dan panitia pengawas tingkat kabupaten. Sehingga Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan analisis, evaluasi dan perbaikan terkait sumber pembiayaan bagi pengawas tingkat kecamatan dan panitia pengawas tingkat kabupaten dalam rangka menjamin independensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pengawas tingkat kecamatan dan panitia pengawas tingkat kabupaten.

5. Pengawasan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran biaya Pengisian Perangkat Desa

Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran biaya pengisian perangkat desa dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa ditujukan kepada Kepala Desa dan dibahas dalam rapat bersama BPDDes. Tidak terdapat mekanisme yang transparan terkait pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran biaya pengisian perangkat desa. Sehingga Pemerintah Kabupaten Pati perlu merumuskan kebijakan mengenai mekanisme pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran biaya pengisian

perangkat desa dalam rangka mencegah maladministrasi dan korupsi.

REFERENSI

LAPORAN HASIL KAJIAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK INVESTIGASI ATAS PRAKARSA SENDIRI PERMINTAAN SEJUMLAH UANG DALAM PENYELENGGARAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PATI, OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, 2018

Ombudsman Brief ini ditulis oleh :

Acim Dartasim, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah
Sabarudin Hulu, Asisten Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah
Achmed Ben Bella, Asisten Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908